



BUPATI SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tk.II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah provinsi Sulawesi Selatan.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah termasuk APBD Perubahan.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

- (1) Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.224.281.299.000,- (*Satu trilyun dua ratus dua puluh empat milyar dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*), yang bersumber dari:
 - a. Pendapatan asli daerah;
 - b. Pendapatan transfer; dan
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (2) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar Rp. 128.759.128.000,- (*Seratus dua puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah;
- (3) Anggaran Pendapatan Dana Transfer sebagaimana huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.043.073.004.000,- (*Satu trilyun empat puluh tiga milyar tujuh puluh tiga juta empat ribu rupiah*), yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud huruf c direncanakan sebesar Rp. 52.449.167.000,- (Lima puluh dua milyar empat ratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri dari;
- a. Pendapat Hibah;
 - b. Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis;
 - c. Lain-lain Pendapatan.

Pasal 4

- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 35.963.880.000,- (*Tiga puluh lima milyar Sembilan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 22.411.248.000,- (*Dua puluh dua milyar empat ratus sebelas juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah*).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*Lima milyar rupiah*).
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp. 65.384.000.000,- (*Enam puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. . 35.963.880.000,- (*Tiga puluh lima milyar Sembilan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
 - h. Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 35.000.000,-(Tiga puluh lima juta rupiah);
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.526.095.756,-(Satu milyar lima ratus dua puluh enam juta sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah);
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 26.535.000,-(Dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 360.000.000,- (Tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 15.978.249.244,-(Lima belas milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah);
- (7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 238.000.000,- (Dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- (8) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 11.300.000.000,- (Sebelas milyar tiga ratus juta rupiah);
- (9) Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 6.500.000.000,- (Enam milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 22.411.248.000,-(*Dua puluh dua milyar empat ratus sebelas juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan tertentu;
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 19.810.938.000,- (*Sembilan belas milyar delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*), yang terdiri atas ;

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
- (3) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 13.258.619.000,- (tiga belas milyar dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah).
 - (4) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 235.000.000,- (Dua ratus tiga puluh lima juta rupiah),-
 - (5) Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
 - (6) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.484.579.000,- (Lima milyar empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 580.310.000,-(Lima ratus delapan puluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri dari;
 - a. Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 241.000.000,- (Dua ratus empat puluh satu juta rupiah).
- (3) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
- (4) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah).
- (5) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.15.975.000,- (Lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- (6) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.131.335.000,- (Seratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.020.000000,- (Dua milyar dua puluh juta rupiah), yang terdiri dari ;
 - a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b) Retribusi Izin Trayek.
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah).
- (3) Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

Pasal 9

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Lain-lain PAD sebagaimana Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp. 65.384.000.000,- (Enam puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah), yang terdiri dari ;
 - a. Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Penerimaan atas Tuntunan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - c. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
 - d. Pendapatan BLUD.
- (2) Hasil Penjualan BMD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- (3) Penerimaan atas Tuntunan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 364.000.000,- (Tiga ratus enam puluh empat juta rupiah).

- (4) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- (5) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 65.000.000.000,- (Enam puluh lima milyar rupiah).

Pasal 11

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.986.561.064.000,- (Sembilan ratus delapan puluh enam milyar lima ratus enam puluh satu juta enam puluh empat ribu rupiah), yang terdiri dari ;
 - a. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik;
 - e. Dana Insentif Daerah (DID);
 - f. Dana Desa.
- (2) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 14.911.342.000,- (Empat belas milyar Sembilan ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang terdiri dari;
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - b. Pajak Penghasilan (PPh);
 - c. Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi;
 - d. Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Laundrent;
 - e. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);
 - f. Sumber Daya Alam Perikanan;
- (3) Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.111.559.000,-(Empat milyar seratus sebelas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.806.314.000,-(Lima milyar delapan ratus enam juta tiga ratus empat belas ribu rupiah)
- (5) Sumber Daya Alam Gas Bumi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp. 773.508.000,-(Tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan ribu rupiah).

- (6) Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara-Laundrent sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.075.039.000,-(Tiga milyar tujuh puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (7) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf e direncanakan sebesar Rp.16.603.000,-(Enam belas juta enam ratus tiga ribu rupiah).
- (8) Sumber Daya Alam Perikanan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.128.319.000,-(satu milyar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).

Pasal 12

Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 594.592.535.000,- (Lima ratus Sembilan puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp. 163.563.566.000,- (Seratus enam puluh tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang terdiri dari;
 - a. DAK Bidang Pendidikan PAUD;
 - b. DAK Bidang Pendidikan SD;
 - c. DAK Bidang Pendidikan SMP;
 - d. DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar;
 - e. DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Rujukan;
 - f. DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Farmasi;
 - g. DAK Bidang Kesehatan KB
 - h. DAK Bidang Perumahan dan Pemukiman;
 - i. DAK Bidang Pertanian;
 - j. DAK Bidang kelautan dan Perikanan;
 - k. DAK Bidang Pariwisata;
 - l. DAK Bidang Reguler Jalan;
 - m. DAK Bidang Penugasan Jalan;
 - n. DAK Bidang Air Minum;
 - o. DAK Bidang Sanitasi;
 - p. DAK Bidang irigasi.

- (2) DAK Bidang Pendidikan PAUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.375.397.000,- (Dua milyar tiga ratus tujuh lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) DAK Bidang Pendidikan SD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 23.586.827.000,- (Dua puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) DAK Bidang Pendidikan SMP sebagaimana ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 17.342.977.000,- (Tujuh belas milyar tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 26.968.139.000,- (Dua puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Rujukan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 43.569.328.000,- (Empat puluh tiga milyar lima ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (7) DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Farmasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 3.633.607.000,- (Tiga milyar enam ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu rupiah).
- (8) DAK Bidang Kesehatan KB sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.339.773.000,- (Satu milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (9) DAK Bidang Perumahan dan Pemukiman sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.149.810.000,- (Satu milyar seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
- (10) DAK Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 4.420.000.000,- (Empat milyar empat ratus dua puluh juta rupiah).
- (11) DAK Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 1.030.100.000,- (Satu milyar tiga puluh juta seratus ribu rupiah).

- (12) DAK Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.183.999.000,- (Satu milyar seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (13) DAK Bidang Reguler Jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 13.915.451.000,- (Tiga belas milyar sembilan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (14) Dak Bidang Bidang Penugasan Jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 8.029.081.000,- (Delapan milyar dua puluh sembilan juta delapan puluh satu ribu rupiah).
- (15) DAK Bidang Air Minum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 4.571.983.000,- (Empat milyar lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (16) Dak Bidang Sanitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp. 1.672.178.000,- (Satu milyar enam ratus tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (17) DAK Bidang Irigasi sebagaimana dimaksud ayat (II) huruf p direncanakan sebesar Rp. 8.774.916.000,- (Delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud Pasal 11 Ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 123.896.461.000,- (Seratus dua puluh tiga milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah), yang terdiri dari;
 - a. TPG PNSD;
 - b. Tamsil Guru PNSD;
 - c. BOP PAUD;
 - d. BOP Kesetaraan;
 - e. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);
 - f. Pengawasan Obat dan Makanan;
 - g. Akreditasi Puskesmas;
 - h. Jaminan Persalinan;
 - i. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BO KB);

- j. Dana Fasilitas UKM;
 - k. Administrasi Kependudukan;
 - l. Dana Pelayanan Kepariwisata.
- (2) TPG PNSD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 93.222.202.000,- (Sembilan puluh tiga milyar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus dua ribu rupiah).
 - (3) Tamsil Guru sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 291.000.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu juta rupiah).
 - (4) BOP PAUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.200.400.000,- (Enam milyar dua ratus juta empat ratus ribu rupiah).
 - (5) BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.291.700.000,- (Dua milyar dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - (6) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 13.988.203.000,- (Tiga belas milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga ribu rupiah).
 - (7) Pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 762.947.000,- (Tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
 - (9) Akreditasi Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana huruf g direncanakan sebesar Rp. 782.556.000,- (Tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).
 - (10) Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 479.893.000,- (Empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
 - (11) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BO KB) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 2.800.635.000,- (Dua milyar delapan ratus juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 - (12) Dana Fasilitas UKM sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 995.323.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
 - (13) Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.219.024.000,- (Satu milyar dua ratus sembilan belas juta dua puluh empat ribu rupiah).

- (14) Dana Pelayanan Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 862.578.000,- (Delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp.21.883.939.000,-(Dua puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (2) Dana Desa sebaagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp. 67.713.321.000,- (Enam puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf b, yaitu Pendapatan Bagi Hasil yang direncanakan sebesar Rp. 56.511.840.000,-(Lima puluh enam milyar lima ratus sebelas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri dari ;
- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB);
 - d. Pajak Air Permukaan Tanah (APT);
 - e. Pajak Rokok.

Pasal 17

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 3 direncanakan sebesar Rp. 52.449.167.000,- (Lima puluh dua milyar empat ratus empat puluh sembilan juta serratus enam puluh tujuh ribu rupiah),yang terdiri dari;
- a. Pendapatan Hibah;
 - b. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 14.686.567.000,-(Empat belas milyar enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri dari;

- a. Pendapatan Hibah dari Pusat;
 - b. Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis.
- (3) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 37.762.600.000,- (Tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- (4) Pendapatan Hibah dari Pusat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 12.886.567.000,- (Dua belas milyar delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.800.000.000,- (Satu milyar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 18

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.268.683.166.000,- (Satu trilyun dua ratus enam puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 877.037.697.264 (*Delapan ratus tujuh puluh tujuh milyar tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - g. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 515.392.115.270,- (*Lima ratus lima belas milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta seratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 315.457.682.942,- (*Tiga ratus lima belas milyar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.200.000.000,- (*Satu milyar dua ratus juta rupiah*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 0,- (*nol*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 44.852.249.052,- (*Empat puluh empat milyar delapan ratus lima puluh dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima puluh dua rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 135.650.000,- (*Seratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 515.392.115.270 (*Lima ratus lima belas milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta seratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan tunjangan;
 - b. Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan Obyektif Lainnya ASN;
 - d. Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 368.708.815.054,- (*Tiga ratus enam puluh delapan milyar tujuh ratus delapan juta delapan ratus lima belas ribu lima puluh empat rupiah*).

- (3) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 38.401.483.000,- (Tiga puluh delapan milyar empat ratus satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Obyektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 93.137.131.216,- (Sembilan puluh tiga milyar serratus tiga puluh tujuh juta serratus tiga puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah).
- (5) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.13.410.665.000,- (Tiga belas milyar empat ratus sepuluh juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (6) Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 176.110.000,- (Seratus tujuh puluh enam juta serratus sepuluh ribu rupiah).
- (7) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 713.316.000,- (Tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 844.595.000,- (delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp... (*terbilang*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji pokok ASN;
 - b. Tunjangan keluarga ASN);
 - c. Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Tunjangan Beras ASN;
 - g. Pembulatan Gaji ASN;
 - h. Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - i. Iuran Jaminan Kecelakaan ASN;
 - j. Iuran Jaminan Kematian ASN.

- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 274.748.756.500,- (Dua ratus tujuh puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 23.788.581.070,- (Dua puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu tujuh puluh rupiah).
- (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.080.516.000,- (Delapan milyar delapan puluh juta lima ratus enam belas ribu rupiah).
- (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 19.560.670.000,- (Sembilan belas milyar lima ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.657.730.000,- (Tiga milyar enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.13.607.306.080,- (Tiga belas milyar enam ratus tujuh juta tiga ratus enam ribu rupiah).
- (8) Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 34.825.656,- (Tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).
- (9) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.18.858.234.754,- (Delapan belas milyar delapan ratus lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).
- (10) Iuran Jaminan Kecelakaan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (11) Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 22

- (1) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 38.401.483.000,- (Tiga puluh delapan milyar empat raus satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri dari;
 - a. Berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. Berdasar kan kondisi kerja ASN;
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 38.389.883.000,- (Tiga puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.11.600.000,-(Sebelas juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 23

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 93.137.131.216,- (Sembilan puluh tiga milyar serratus tiga puluh tujuh juta serratus tiga puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah) , yang terdiri dari;
 - a. Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribus Daerah;
 - c. Tambahan Penghasilan Guru PNSD;
 - d. Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.798.197.000,- (Satu milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 278.829.216,- (Dua ratus tujuh delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus enam belas rupiah).
- (4) Tambahan Pengasilan Guru PNSD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.91.013.202.000,-(Sembilan puluh satu milyar tiga belas juta dua ratus dua ribu rupiah).

- (5) Jasa Pengelola BMD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.46.903.000,- (Empat puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu rupiah).

Pasal 24

- (1) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 13.410.665.000,- (Tiga belas milyar empat ratus sepuluh juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari;
- a. Tunjangan Keluarga DPRD;
 - b. Tunjangan Beras DPRD;
 - c. Uang Paket DPRD;
 - d. Tunjangan Jabatan DPRD;
 - e. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - f. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - g. Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - h. Tunjangan reses DPRD;
 - i. Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - j. Pembulatan Gaji DPRD;
 - k. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. Tunjangan Transportasi DPRD;
 - m. Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).
- (3) Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).
- (4) Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah).
- (5) Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 980.000.000,- (Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).
- (6) Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 105.561.000,- (Seratus lima juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

- (7) Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 152.522.000,- (Seratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (8) Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.4.410.000.000,- (Empat milyar empat ratus sepuluh juta rupiah).
- (9) Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.102.500.000,- (Satu milyar seratus dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (10) Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 1.632.000,- (Satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (11) Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- (12) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 2.578.400.000,- (Dua milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- (13) Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.3.840.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah).
- (14) Uang jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

Pasal 25

- (1) Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. ,yang terdiri dari;
 - a. Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Tunjangan KDH/WKDH;
 - c. Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;

Pasal 26

- (1) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 713.316.000,- (Tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus enam belas ribu rupiah), yang terdiri dari;
 - a. Dana Operasional Pimpinan DPRD;
 - b. Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 201.600.000,- (Dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).-
- (3) Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 511.716.000,- (Lima ratus sebelas juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Pasal 27

Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 844.595.000,- (Delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 28

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 315.457.682.942,-(Tiga ratus lima belas milyar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri dari;
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 74.606.317.272,-(Tujuh puluh empat milyar enam ratus enam juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 105.606.954.200,- (Seratus lima milyar enam ratus enam juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah).

- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.983.031.700,- (Sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 45.183.465.400,- (Empat puluh lima milyar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- (6) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 29.025.851.170,- (Dua puluh sembilan milyar dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 23.879.657.000,- (Dua puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 29

Belanja Bunga sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah).

Pasal 30

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 44.852.249.052,- (Empat puluh empat milyar delapan ratus lima puluh dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima puluh dua rupiah), yang terdiri dari;
 - a. Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Hibah Dana BOS;
 - c. Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 42.700.450.800,- (Empat puluh dua milyar tujuh ratus juta empat ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.402.800.000,- (Satu milyar empat ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah).

- (4) Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 748.998.252,- (Tujuh ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 31

- (1) Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 42.700.450.800,- Empat puluh dua milyar tujuh ratus juta empat ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri dari;
 - a. Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
 - c. Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Hibah kepada Badan dan Lembaga, Nirlaba, sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.050.350.000,- (Tiga milyar lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, sukarela dan social yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana di maksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.592.100.000,-(Delapan milyar lima ratus sembilan puluh dua juta seratus ribu rupiah).
- (4) Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp.31.058.000.800,-(Tiga puluh satu milyar lima puluh delapan juta delapan ratus rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 252.771.000.736,-(Dua ratus lima puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam rupiah),yang terdiri dari;

- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.500.000.000,- (Empat milyar lima ratus juta rupiah).
 - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 59.182.076.936,- (Lima puluh sembilan milyar seratus delapan puluh dua juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).
 - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 104.028.474.800,- (Seratus empat milyar dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah)
 - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 84.928.449.000,- (Delapan puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 132.000.000,- (Seratus tiga puluh dua juta rupiah).

Pasal 33

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 59.182.076.936,- (Lima puluh sembilan milyar seratus delapan puluh dua juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri dari;
 - a. Alat Besar;
 - b. Alat Angkutan;
 - c. Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Alat Pertanian;
 - e. Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
 - g. Alat Kedokteran dan Kesehatan;

- h. Alat Laboraturium;
 - i. Komputer;
 - j. Alat Keselamatan Kerja;
 - k. Peralatan dan Mesin BOS;
 - l. Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Alat Besar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.045.447.000,- (Satu milyar empat puluh lima juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
 - (3) Alat Angkutan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.386.991.000,- (Empat milyar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
 - (4) Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 248.889.000,- (Dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
 - (5) Alat Pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 38.834.000,-(Tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
 - (6) Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.258.074.200,- (Empat milyar dua ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah).
 - (7) Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 805.944.500,- (Delapan ratus lima juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).
 - (8) Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 26.777.351.206,-(Dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus enam rupiah).
 - (9). Alat Laboraturium sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.052.981.000,-(Dua milyar lima puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
 - (10) Komputer sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 10.938.480.200,- (Sepuluh milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah).

- (11) Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 21.388.000,- (Dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (12) Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 7.333.948.830,- (Tujuh milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
- (13) Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 1.273.748.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 34

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 104.028.474.800,- (Seratus empat milyar dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri dari;
 - a. Bangunan Gedung;
 - b. Monumen;
 - c. Tugu.
- (2) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 102.029.324.800,- (Seratus dua milyar dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Monumen sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
- (4) Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.969.150.000,-(Satu milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 35

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 84.928.449.000,- (Delapan puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri dari;

- a. Jalan dan Jembatan;
 - b. Bangunan Air;
 - c. Instalasi.
- (2) Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 67.678.704.000,- (Enam puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu rupiah).
 - (3) Bangunan Air sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.914.745.000,- (Lima belas milyar sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).
 - (4) Instalasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.335.000.000,- (Satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 36

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 132.000.000,- (Seratus tiga puluh dua juta rupiah), yang terdiri dari;
 - a. Bahan Perpustakaan;
 - b. Aset Tidak Berwujud;
 - c. Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
- (3) Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
- (4) Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).

Pasal 37

Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud Pasal 18 Ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah).

Pasal 38

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud Pasal 18 Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 135.874.468.000,- (Seratus tiga puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri dari:

- a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (8) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.966.114.000,- (Dua milyar sembilan ratus enam puluh enam juta seratus empat belas ribu rupiah).
- (9) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 132.908.354.000,- (Seratus tiga puluh dua milyar sembilan ratus delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Pasal 39

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 44.401.867.000,- (*Empat puluh empat milyar empat ratus satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 40

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a direncanakan sebesar Rp. 46.901.867.000,- (*Empat puluh enam milyar sembilan ratus satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*), yang terdiri atas:

- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 46.901.867.000,- (*Empat puluh enam milyar sembilan ratus satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*).

Pasal 41

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (*Dua milyar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
- Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (*Dua milyar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 42

- (3) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp. 44.401.867.000),- (*Empat puluh empat milyar empat ratus satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*).
- (4) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 44.401.867.000,- (*Empat puluh empat milyar empat ratus satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*).

Pasal 43

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;

7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumidan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 44

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 43 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 46

Peraturan Bupati Sidenreng Rappang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 28 Desember 2020

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2020 NOMOR 42